



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 2 Tahun 2016

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa pegawai merupakan Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang menjadi contoh dan suri tauladan dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara untuk berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat diperlukan peningkatan Disiplin Pegawai dalam rangka mengamalkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur mengenai Kode Etik pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44505).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kab. Langkat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Langkat Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab
6. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Pedoman Sikap, Tingkah Laku dan Perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
7. Pedoman Perilaku adalah mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan / atau menyimpang dengan butir – butir jiwa Korps dan kode etik.
9. Majelis Kode Etik adalah Lembaga Non Struktural pada Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan Penegakan Pelaksanaan serta menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang di lakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Sanksi Moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administratif Pegawai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode etik Pegawai dimaksudkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik Pegawai bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup beragama, bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama Pegawai.
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar kode etik Pegawai tercermin dalam Panca Prasetya Korpri, meliputi :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
 - f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
 - g. penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
 - h. netral dan tidak diskriminatif.
- (2) Prinsip dasar kode etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan beragama, bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri dan sesama Pegawai.

BAB IV KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik Pegawai yang meliputi :
- a. etika dalam beragama;
 - b. etika dalam bernegara;
 - c. etika dalam berorganisasi;
 - d. etika dalam bermasyarakat;
 - e. etika terhadap diri sendiri; dan
 - f. etika sesama pegawai;
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan kode etik pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Nilai – nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa korps.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dan bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat Harkat Dan Martabat Bangsa Dan Bernegara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patut dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam masyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara tepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan kode etik pegawai dibentuk Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu jenjang utama dan madya serta jabatan fungsional umum paling rendah Golongan Ruang IV/a dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. bagi pelanggaran kode etik oleh jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik SKPD dengan anggota berasal dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan pegawai yang diperiksa.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Susunan Majelis Kode Etik Kabupaten dan Kode Etik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kedudukan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik Pegawai bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Majelis Kode Etik Pegawai mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (6) Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai bersifat final.

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik Pegawai memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik.
- (3) Atasan Pegawai secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik Pegawai memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik Pegawai mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik Pegawai wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI MORAL

Pasal 20

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi kepada Kepala SKPD tempat melaksanakan tugas dari Pegawai yang dikenakan sanksi moral atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; dan/atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi pegawai, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 22

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 23

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan kepada pegawai yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik Pegawai berupa kewajiban untuk menyampaikan :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - c. pernyataan penyesalan;
- (2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara terbuka dan/atau tertutup;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa keputusan dari pembina kepegawaian atau yang ditunjuk yang menetapkan pegawai yang bersangkutan bersalah dan jenis etika yang dilanggar.

Pasal 24

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 21 dan Pasal 22, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral dapat meneruskan bukti pelanggaran kepada sekretariat pejabat pembina kepegawaian untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
REHABILITASI**

Pasal 25

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Pegawai.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/15-11
ASISTEN ADM Umum	13
KABAG HUKUM	M/12-16
KASUBBAG T. Hukum	13/15
STAF BAGIAN HUKUM	STR/2/16

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 Maret 2016

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**



INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 2